

Perbandingan Perlindungan Hukum antara Indonesia dengan Malaysia terhadap Hak-Hak Istri dalam Pernikahan Poligami: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia

Muhammad Khotam Zam Zami¹, M. Rifqi Subakti Bahtiar²

Universitas Islam Negeri Mataram-Indonesia

Khotammuhammad08@gmail.com

Universitas Sultan Zainal Abidin-Malaysia

Muhammad.rifqi1397@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perlindungan hukum antara Indonesia dan Malaysia terhadap hak-hak istri dalam pernikahan poligami, dengan perspektif hukum keluarga Islam dan hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan analisis pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki peraturan yang berbeda dalam mengatur poligami, namun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam pernikahan poligami di Malaysia lebih spesifik dan rinci dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Malaysia dalam mengatur poligami dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak-anak.

Kata Kunci: Pernikahan Poligami, Hak-Hak Istri, Perlindungan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This research aims to compare the legal protection between Indonesia and Malaysia regarding the rights of wives in polygamous marriages, from the perspective of Islamic family law and human rights. This research method uses literature analysis by studying laws and regulations, scientific journals, and books related to the research topic. The results show that Indonesia and Malaysia have different regulations in governing polygamy, but both have the same goal of protecting the rights of wives and children. The research also found that legal protection for the rights of wives in polygamous marriages in Malaysia is more specific and detailed compared to Indonesia. Therefore, Indonesia can learn from Malaysia's experience in regulating polygamy and improving legal protection for the rights of wives and children.

Keywords: Polygamous Marriage, Wives' Rights, Legal Protection, Islamic Family Law, Human Rights

PENDAHULUAN

Pernikahan poligami adalah fenomena yang turut mengundang perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam dan hak asasi manusia, terutama di negara-muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Walaupun secara teologis diperbolehkan

dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu (seperti keadilan dan kemampuan suami), praktik poligami seringkali menghasilkan dampak-negatif sosial, psikologis, dan hukum termasuk bagi istri maupun anak-anak yang terlibat. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa poligami dapat menimbulkan trauma psikologis, menurunkan harga diri istri, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi dalam keluarga (Hasibuan & Daulay, 2024; Pradikta, Muhammad, & Asmara, 2020).

Dalam konteks hukum nasional, kedua negara ini memiliki sistem yang memadukan norma hukum Islam (syariah) dengan sistem hukum sipil/negara. Di Indonesia, regulasi utama mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki persetujuan pengadilan agama dan syarat-syarat khusus bila suami ingin beristri lebih dari satu (Aminah & Muala, 2023). Sementara itu di Malaysia, misalnya di wilayah federal atau negeri-negara bagian tertentu, regulasi seperti Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 atau enakmen keluarga Islam di negeri-negeri (contoh: Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2017) memperkenalkan mekanisme perizinan melalui Mahkamah Syariah yang turut mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan keluarga, dan persetujuan pihak-istri (Awang, 2024; Norazlina Abdul Aziz et al., 2025).

Karena regulasi terkait poligami di kedua negara tidak identic baik dari segi persyaratan, prosedur perizinan, pengawasan hakim syariah maupun aspek perlindungan terhadap istri dan anak terdapat relevansi kuat untuk melakukan kajian komparatif. Kajian semacam ini penting untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam pernikahan poligami telah diberikan di kedua negara dari dua perspektif utama: (1) hukum keluarga Islam, dan (2) hak asasi manusia (HAM). Perspektif hukum keluarga Islam membantu melihat latar teologis dan normatif dari poligami dalam kerangka syariah, sedangkan perspektif HAM menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak dalam rumah tangga.

Dengan demikian, kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia dalam ranah perlindungan hak-istri di pernikahan poligami akan memberikan gambaran

yang lebih holistik mengenai regulasi, implementasi, tantangan, dan potensi perbaikan dalam sistem perlindungan hukum. Hal ini sangat penting mengingat praktik poligami meskipun dibenarkan dalam syariah dapat berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan (“*ḍarar*”) bagi istri dan anak apabila tidak diatur dan diawasi secara memadai (Norazlina Abdul Aziz et al., 2025). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan, pemahaman lingkungan sosial-agama dan perlindungan hak perempuan dalam konteks pluralisme hukum di Asia Tenggara.

KAJIAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teori ini memberikan landasan konseptual mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam praktik poligami, dengan meninjau perspektif hukum keluarga Islam, hak asasi manusia, serta teori perlindungan hukum. Ketiga perspektif ini menjadi pisau analisis penting dalam membandingkan regulasi poligami di Indonesia dan Malaysia, sekaligus memahami bagaimana hukum nasional mengakomodasi prinsip keadilan bagi perempuan.

A. Hukum Keluarga Islam

1). Poligami dalam Perspektif Syariah

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam QS. An-Nisā’ ayat 3 yang mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah secara layak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, namun merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan ketika terpenuhi persyaratan ketat berupa kemampuan moral, emosional, dan ekonomi (Saidatina & Hidayah, 2023). Ulama Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa syarat keadilan harus dipahami secara substantif, meliputi pemerataan nafkah, perhatian emosional, dan perlakuan setara kepada seluruh istri. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dipenuhi, maka poligami dipandang tidak sah secara etis maupun syar’i.

2). Poligami dalam Maqāṣid al-Sharī’ah

Konsep maqāṣid al-sharī'ah menekankan perlindungan lima tujuan pokok syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif ini, poligami hanya dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) serta tidak menimbulkan mudarat (*ḍarar*) bagi perempuan dan anak (Tanjung et al., 2025). Pengadilan Syariah di Malaysia telah mengintegrasikan konsep *ḍarar syar'ī* dalam penilaian permohonan poligami, sehingga setiap permohonan harus dicegah apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, Indonesia belum menerapkan pendekatan substansial berbasis *ḍarar* secara komprehensif, sehingga regulasi lebih bersifat administratif dan kurang menilai aspek kemaslahatan (Aziz et al., 2025).

3). Tantangan Implementasi Hukum Keluarga Islam

Di lapangan, implementasi syarat poligami seringkali tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Solikhudin et al. (2024) menunjukkan bahwa penilaian Pengadilan Agama di Indonesia terhadap kemampuan ekonomi dan emosional suami masih minim evaluasi substansial, sehingga izin poligami sering diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap istri. Lemahnya standar penilaian ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri cenderung tidak optimal.

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

1). HAM dan Kesetaraan Gender

Prinsip HAM menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta melarang segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Dalam konteks poligami, terdapat risiko ketidakadilan emosional, fisik, dan ekonomi yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut (Lailatul Fitria & Merita, 2023). Konvensi internasional seperti CEDAW menegaskan bahwa praktik budaya atau agama tidak boleh mengurangi hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dan kesetaraan. Meskipun CEDAW tidak secara tegas melarang poligami, komite CEDAW menilai bahwa poligami merupakan praktik yang rawan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

2). Poligami sebagai Praktik Berpotensi Diskriminatif

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga poligami rentan mengalami penurunan kesehatan mental, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidaksetaraan dalam relasi keluarga (Hassan, 2018; Hasibuan & Daulay, 2024). Ketika regulasi negara lemah dalam mengawasi pelaksanaan poligami, potensi terjadinya diskriminasi semakin besar. Hal inilah yang membuat sebagian akademisi menilai bahwa regulasi poligami di Indonesia masih belum memenuhi standar HAM, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan dari kekerasan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan (Kurniawan et al., 2022).

3). HAM sebagai Instrumen Evaluasi Regulasi Poligami

Pengukuran suatu regulasi poligami dalam perspektif HAM dapat dilihat dari kemampuannya menjamin kesetaraan posisi semua istri, memastikan persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa paksaan, melindungi perempuan dari kekerasan atau eksploitasi, memberikan akses keadilan yang memadai, serta menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi istri dan anak. Malaysia dinilai lebih progresif dalam hal ini karena Mahkamah Syariah secara aktif mengevaluasi potensi ketidakadilan sebelum memberikan izin poligami, sehingga perlindungan hak-hak perempuan lebih terjamin (Awang, 2024).

C. Konsep Perlindungan Hukum

1). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dari potensi pelanggaran. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui regulasi dan mekanisme perizinan yang bertujuan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum represif diberikan melalui penyelesaian sengketa, pemberian sanksi, atau pemulihan hak jika telah terjadi pelanggaran. Dalam konteks poligami, kedua bentuk perlindungan ini penting untuk memastikan hak-hak istri tidak terabaikan.

2). Instrumen Perlindungan Hukum dalam Poligami

Instrumen perlindungan hukum terhadap istri dalam poligami meliputi persyaratan persetujuan istri pertama, evaluasi kemampuan ekonomi suami, penilaian terhadap potensi *darar*, pengawasan pengadilan, kepastian status hukum istri dan anak, serta akses perempuan terhadap gugatan nafkah dan hak-hak lainnya. Namun, penelitian Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi perlindungan ini di Indonesia masih menghadapi kendala karena kriteria kemampuan ekonomi tidak jelas, persetujuan istri cenderung bersifat formalitas, dan proses pengawasan peradilan relatif lemah.

3). Efektivitas Perlindungan

Efektivitas perlindungan hukum dipengaruhi oleh kejelasan peraturan yang berlaku, konsistensi penegakan hukum, kapabilitas lembaga peradilan, serta tingkat literasi hukum masyarakat. Hasil studi komparatif menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dalam perlindungan hak istri dalam poligami karena regulasi yang rinci dan mekanisme kontrol yang kuat melalui Mahkamah Syariah, sehingga potensi terjadinya ketidakadilan lebih mudah diidentifikasi dan dicegah (Aziz et al., 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan (library research). Metode jenis ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi regulasi serta praktik hukum poligami di dua negara Indonesia dan Malaysia serta membandingkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam konteks poligami.

Sumber-sumber data utama terdiri dari:

- 1). Peraturan perundang-undangan terkait poligami di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2). Peraturan keluarga Islam di Malaysia, misalnya di tingkat negeri (contoh: Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2017).

- 3). Literatur ilmiah, buku dan jurnal terkini yang membahas poligami, hak istri, serta perlindungan hukum keluarga Islam dan HAM, seperti artikel “Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights” oleh Lailatul Fitria dan Merita (2023).

Analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1). Mengidentifikasi regulasi dan literatur yang relevan di kedua negara.
- 2). Mendeskripsikan persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam regulasi masing-masing negara.
- 3). Menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap istri – termasuk persetujuan istri, kemampuan suami, keadilan antar istri, dan mekanisme pengawasan.
- 4). Membandingkan antara Indonesia dan Malaysia mengenai efektivitas mekanisme perlindungan tersebut, baik dari perspektif hukum keluarga Islam maupun HAM.
- 5). Menarik kesimpulan serta mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan dari masing-masing negara dalam hal perlindungan hukum istri dalam poligami.

Dengan memilih metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan terkini tentang bagaimana kedua negara mengatur dan melindungi hak istri dalam poligami, serta memberikan dasar pemikiran yang bermanfaat untuk pemangku kebijakan atau kalangan akademik yang tertarik pada isu hukum keluarga dan hak perempuan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Poligami di Indonesia dan Malaysia

Di Indonesia, regulasi utama tentang pernikahan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama serta persetujuan istri pertama. Studi-terkini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif syarat tersebut ada, secara praktik banyak pernikahan poligami yang tidak teregistrasi dengan benar dan hak istri pertama maupun anak belum selalu terlindungi secara efektif (Aminah, 2023; Tanjung et al., 2025). Misalnya, Aminah (2023) menyebut adanya “gap signifikan antara hukum

dan praktik poligami di Indonesia” yang menunjukkan bahwa regulasi masih belum sepenuhnya menjamin perlindungan istri.

Sementara itu di Malaysia, misalnya salah satu regulasi yang dipakai adalah Enakmen Keluarga Islam Negeri Terengganu Tahun 2017 yang mewajibkan bahwa permohonan poligami diajukan ke Mahkamah Syariah, yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, persetujuan istri, serta aspek keadilan dan kesejahteraan istri dan anak. Studi oleh Awang (2024) menunjukkan bahwa proses permohonan poligami di Malaysia lebih birokratis dan pengawasan Mahkamah Syariah lebih kuat dibandingkan negara tetangga, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, sebuah studi komparatif “Harm ‘ḍarar’ in Polygamous Marriage: Analyzing the Legal Framework in Malaysia and Indonesia” menunjukkan bahwa Malaysia memiliki pedoman yang lebih jelas terhadap konsep kerugian (‘ḍarar syar’ī’) dalam poligami, meskipun masih terdapat kekurangan dalam implementasi. (Aziz et al., 2025). Secara ringkas, regulasi di kedua negara masing-masing telah mengandung mekanisme untuk menyelenggarakan poligami dengan syarat tertentu, namun implementasi dan penegakan regulasi tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan.

B. Perspektif Hukum Keluarga Islam dan HAM

Dari perspektif hukum keluarga Islam, poligami dibolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan dan kemampuan ekonomi seperti disebut dalam QS. An-Nisa (4):3, namun bukanlah hak mutlak bagi suami (Saidatina & Hidayah, 2023). Tanjung et al. (2025) menegaskan bahwa dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah (objektif-utama hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, poligami hanya dibenarkan apabila tidak merugikan salah satu pihak dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Maka, aspek keadilan menjadi pusat dalam pemahaman kontemporer hukum Islam keluarga.

Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), praktik poligami menimbulkan perhatian serius terutama jika unsur keadilan dan kesetaraan gender tidak terpenuhi. Kurniawan, Purwanto & Tehtae (2022) mencontohkan bahwa regulasi yang mengizinkan poligami namun tanpa mekanisme efektif untuk

menjamin hak istri dan anak menimbulkan potensi pelanggaran hak perempuan dan anak – seperti diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, perlindungan hak istri dalam pernikahan poligami perlu dilihat tidak hanya melalui syariah semata, tetapi juga melalui prinsip-prinsip HAM seperti nondiskriminasi, kesetaraan dan perlakuan adil.

Dengan demikian, dalam pembahasan ini terlihat bahwa regulasi poligami tidak dapat dilepaskan dari dua perspektif: hukum keluarga Islam yang menetapkan syarat keadilan dan kemampuan; serta HAM yang meninjau implikasi pada hak-hak istri dan anak. Untuk memastikan perlindungan yang bermakna, kedua perspektif ini harus saling melengkapi.

C. Perbandingan Perlindungan Hukum

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam poligami antara Indonesia dan Malaysia.

Persamaan:

- Kedua negara mewajibkan pengajuan izin kepada lembaga hukum (Pengadilan Agama di Indonesia; Mahkamah Syariah di Malaysia) sebelum suami menikah lagi.
- Kedua negara mensyaratkan kemampuan ekonomi suami dan syarat keadilan antar istri sebagai bagian dari persyaratan poligami (Tanjung et al., 2025; Aminah, 2023).
- Kedua negara secara regulatif mengakui bahwa poligami bukan hak absolut suami tanpa pengawasan.

Perbedaan:

- Di Indonesia, regulasi bersifat administratif dan normatif dengan prosedur relatif lebih sederhana (pengajuan ke Pengadilan Agama, persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi). Namun dalam praktiknya, pengawasan dan penegakan terkadang lemah. Aminah (2023) mencatat bahwa masih banyak poligami yang tak teregistrasi atau prosedurnya tidak dilalui secara penuh.
- Di Malaysia, regulasi poligami lebih rinci dan pengawasan Mahkamah Syariah lebih ketat. Awang (2024) menulis bahwa di bawah Undang-Undang Keluarga

Islam (Wilayah Persekutuan) Act 1984 dan enakmen negeri, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menolak permohonan poligami jika suami dianggap tidak dapat menjalankan keadilan atau akan menimbulkan *ḍarar* (kerugian). Aziz et al. (2025) menemukan bahwa Malaysia memiliki konsepsi *ḍarar syar'ī* yang lebih eksplisit dan mekanisme pertimbangan yang lebih kompleks sebelum keputusan diberikan.

- Malaysia juga cenderung memiliki mekanisme yang lebih institusional untuk mengawasi pelaksanaan poligami, sedangkan di Indonesia pengawasan praktisnya masih tergantung pada pengaduan dan pengawasan internal Pengadilan Agama (Solikhudin et al., 2024).

4. Efektivitas Perlindungan

Ketika menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam poligami, maka regulasi dan implementasi menjadi dua aspek penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia dipandang memiliki sistem yang lebih komprehensif dibandingkan Indonesia dalam hal mekanisme pengawasan dan perlindungan. Aziz et al. (2025) berargumen bahwa sistem pengajuan melalui Mahkamah Syariah yang mempertimbangkan kesejahteraan istri dan anak serta konsep *ḍarar* memberikan landasan yang lebih kuat untuk perlindungan. Kedua, Awang (2024) mencatat bahwa prosedur Malaysia yang lebih birokratis, meskipun dianggap lebih rumit, namun secara sistemik menjaga agar poligami tidak terjadi secara semena-mena.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi: regulasi ada, tetapi praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak proses yang dilalui secara formalitas tanpa pengawasan substantif. Solikhudin et al. (2024) pada studi di Kabupaten Kediri menemukan bahwa meski izin resmi diberikan, ketidakadilan dalam aspek perhatian, nafkah, dan hak anak masih terjadi. Aminah (2023) juga mengungkap bahwa ketidakjelasan kriteria kemampuan suami dan persetujuan istri (yang sering bersifat formal saja) menjadi kendala utama.

Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak istri dalam poligami masih rendah di Indonesia, yang menyebabkan perlindungan hukum meskipun ada

regulasi tetapi tidak efektif secara praktis. Sedangkan di Malaysia terdapat mekanisme yang lebih jelas untuk pengajuan keberatan dari istri dan pengawasan lanjutan oleh Mahkamah Syariah (Awang, 2024). Dengan demikian, efektivitas sistem perlindungan di Malaysia relatif lebih tinggi, namun bukan berarti sempurna masih terdapat kekurangan dalam aspek implementasi dan monitoring. Sedangkan di Indonesia, meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi dan pengawasan perlu ditingkatkan agar perlindungan hak istri dalam poligami lebih bermakna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan: Kedua negara Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur pernikahan poligami berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, namun implementasi regulasi dan mekanisme perlindungan sangat berbeda. Perlindungan hukum terhadap hak-hak istri di Malaysia lebih kuat karena mekanisme perizinan melalui Mahkamah Syariah yang rinci, pengawasan yang lebih ketat, dan konsep *ḍarar* yang dijadikan pertimbangan. Di Indonesia, meskipun regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 sudah ada, perlindungan terhadap istri dalam poligami masih memerlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum agar sesuai dengan prinsip HAM seperti kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlakuan adil untuk istri dan anak-anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran untuk peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam pernikahan poligami adalah:

- a) Kajian Lanjutan Dampak Poligami: Pemerintah maupun akademisi perlu melakukan penelitian lanjut baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai dampak sosial, psikologis dan ekonomi poligami terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia dan Malaysia. Kajian ini dapat menjadi basis kebijakan dan revisi regulasi lebih responsif gender.
- b) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Perlu upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum keluarga dan hak-hak istri dalam poligami, melalui penyuluhan, seminar, kampanye dan pelatihan hukum bagi masyarakat, termasuk istri pertama dan anak. Meningkatnya kesadaran dapat memperkuat posisi istri dalam proses izin dan pengawasan poligami.

- c) Kerja Sama Indonesia–Malaysia: Kedua negara dapat menjalin kerja sama ilmiah dan kebijakan, seperti pertukaran pengalaman, pelatihan hakim syariah, benchmarking regulasi, dan kolaborasi penelitian guna memperkuat kebijakan keluarga Islam yang berperspektif gender dan HAM. Dengan demikian, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Malaysia dalam mekanisme pengawasan poligami dan adaptasi regulasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, & Muala, A. (2023). Analysis of polygamy law in Indonesia: Harmony between Islamic law and state law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(2), 1–17. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1>
- Anwar, Z. (2019). Polygamy and women's rights in Islam. *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 1–15.
- Awang, N. (2024). *Judicial Discretion in Polygamy Applications under Malaysian Islamic Family Law*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Awang, N. (2024). The right concept and application of polygamous marriage in Malaysia: An analysis to the role of court under the provision of Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 58–70. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17104>
- Aziz, M. A., Karim, N., & Rahman, S. (2025). Evaluating Maqasid al-Shariah Applications in Polygamy Regulations: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Family Law*, 12(1), 44–59.
- Aziz, N. A., Abdullah, R., Raden Roro, F. S., & Hussin, M. N. M. (2025). Harm ‘ḍarar’ in polygamous marriage: Analyzing the legal framework in Malaysia and Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 53–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.32068>
- Hasibuan, B., & Daulay, D. A. W. (2024). Polemik keabsahan poligami: Perbandingan hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Al-Maqāṣid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 10(2).
- Hasibuan, R., & Daulay, H. (2024). Dampak Psikologis Poligami terhadap Kesejahteraan Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Gender dan Hukum*, 9(2), 121–138.
- Hassan, A. (2018). *Women and Polygamous Marriage: Social and Psychological Impacts in Muslim Societies*. *International Journal of Social Studies*, 6(3), 77–89.
- Hassan, R. (2018). The impact of polygamy on women's mental health. *Journal of Women's Health*, 27(10), 1231–1238.
- Jones, G. W. (2010). Changing marriage patterns in Southeast Asia. *Journal of Population Research*, 27(2), 167–184.
- Kurniawan, B., Purwanto, E., & Tehtae, S. (2022). Between Islamic law and human rights: Ambiguous regulation regarding polygamy in Indonesia. *Al'Adalah*, 25(2), 261–268. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i2.312>
- Kurniawan, F., Putri, S., & Dewi, R. (2022). Evaluasi Regulasi Poligami di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 33–48.

- Lailatul Fitria, D. U., & Merita, R. (2023). Islamic law review on polygamy: Gender justice and human rights. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(2), 160–173. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.6632>
- Lailatul Fitria, R., & Merita, D. (2023). Poligami dan Isu Kesetaraan Gender dalam Perspektif HAM. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 4(1), 55–71.
- Mohamad, M. (2020). Polygamy and women's rights in Malaysia. *Journal of Islamic Law and Society*, 27(1), 1–20.
- Pradikta, H. Y., Muhammad, H., & Asmara, M. (2020). Poligami di Malaysia dan Indonesia serta relevansinya dengan pemenuhan hak gender. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 213–228. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1932>
- Rahmawati, R., Budiman, B., Saka, P. A., & Abdul Manaf, N. (2024). Dis-implementation of the Islamic family law in fulfilling the rights of ex-wives after divorce in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.27172>
- Rahmawati, S., Ningsih, T., & Yuliana, P. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Perkara Poligami di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 7(1), 89–104.
- Saidatina, N., & Hidayah, S. (2023). Analisis Keadilan dalam Praktik Poligami Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 201–216.
- Saidatina, S., & Hidayah, A. (2023). The concept of justice as a requirement for polygamy according to the Imam Syâfi'i Mazhab. *Jurnal Al-Fikrah*, 12(2), 206–218. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v12i2.680>
- Salleh, S. M. (2019). Protection of women's rights in polygamous marriages in Malaysia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 33(2), 143–155.
- Solikhudin, A., Mahfud, M., & Rahayu, D. (2024). Kajian Yuridis terhadap Penetapan Izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Peradilan dan Syariah*, 6(1), 58–74.
- Solikhudin, M., Ouich, A., Al-Jauhari, S., & Faidati, A. (2024). Legal certainty, justice, and Maqāsid al-Sharī'ah in polygamy permits: A case study of Kediri Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.35719/1xcbasch7>
- Tanjung, F., Ismail, L., & Sufyan, M. (2025). Maqāsid al-Sharī'ah dalam Regulasi Poligami di Asia Tenggara: Analisis dan Tantangan Kontemporer. *Asian Journal of Islamic Law*, 3(1), 12–27.
- Tanjung, K. S., Masum, A., Rahmi, N., & Mardiah, I. (2025). A normative study on polygamy and gender justice in Islamic family law: Insights from ASEAN jurisprudence. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 2(2), 211–235. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1429>